



**PENETAPAN**

**Nomor 583/Pdt.P/2023/PA.Lmj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**FERI SALIM BIN MISERI**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Candi Wetan RT01, RW03 Desa Candipuro Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan pihak terkait dengan permohonan tersebut serta bukti dan saksi-saksinya dimuka persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Juli 2023 yang terdaftar dalam Register Perkara Permohonan di Pengadilan Agama Lumajang dengan Nomor Perkara 583/Pdt.P/2023/PA.Lmj mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama	: Mohamat Febrianto bin Feri Salim
Nik	: 3508032901070004
Tempat /Tanggal lahir	: Lumajang / 29 Januari 2007
Umur	: 16 tahun, 5 bulan
Agama	: Islam
Pendidikan	: SD
Pekerjaan	: Sopir
Tempat kediaman di	: Dusun Candi Wetan RT.001 RW. 003 Desa Candipuro Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang

dengan calon Istrinya :

Hal. 1 dari 12 Hal. Salinan Penetapan No.583/Pdt.P/2023/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Sindy Ati Istifar Riza binti Sudarto  
Nik : 3508034905050001  
Tempat / Tanggal lahir : Lumajang / 09 Mei 2004  
Umur : 19 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMK  
Pekerjaan : Tidak bekerja  
Tempat kediaman di : Dusun Krajan RT.038 RW. 005 Desa Jarit  
Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon Istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga bahkan telah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 3.000.000 ,- (tiga juta rupiah). Begitupun calon isteri dari anak Pemohon telah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga.
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 12 Hal. Salinan Penetapan No.583/Pdt.P/2023/PA.Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Mohamat Febrianto bin Feri Salim dengan calon istrinya bernama Sindy Ati Istifar Riza binti Sudarto;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida

Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap di persidangan, dan Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonan Dispensasi nikah untuk anaknya karena adanya banyak resiko terjadinya kegagalan dalam rumah tangga karena pernikahan dibawah umur, menjadikan terhentinya anak untuk menempuh pendidikan wajib belajar 12 tahun, dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak jika dipaksakan untuk menikah, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya karena Pemohon khawatir dengan sikap anak Pemohon yang sudah sering berduaan dengan calonnya;

Bahwa oleh karena nasehat tidak berhasil maka perkara ini dimulai diperiksa dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena nasehat tidak berhasil maka perkara ini dimulai diperiksa dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selain Pemohon telah didengar pula dalam sidang anak Pemohon bernama : Mohamat Febrianto bin Feri Salim, umur 16 tahun, 5 bulan, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Dusun Candi Wetan RT.001 RW. 003 Desa Candipuro Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang, yang pada

Hal. 3 dari 12 Hal. Salinan Penetapan No.583/Pdt.P/2023/PA.Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon telah siap menjadi seorang suami/kepala rumah tangga, mencintai calon istrinya, tidak ada paksaan menikah, telah bekerja sebagai Sopir, dengan penghasilan kurang lebih setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 ( tiga juta rupiah) dan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab dan hubungan lain yang dilarang agama untuk menikah;

Bahwa pada sidang telah didengar pula keterangan calon isteri anak Pemohon nama : Sindy Ati Istifar Riza binti Sudarto, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.038 RW. 005 Desa Jarit Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa calon isteri anak Pemohon sangat berkeinginan dan telah siap menjadi seorang istri/ibu rumah tangga, mencintai calon suaminya, tidak ada paksaan menikah serta antara calon isteri anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan hanya terbentur kurangnya usia menikah menurut undang-undang yang berlaku;

Bahwa pada sidang telah didengar pula keterangan orangtua calon isteri anak Pemohon nama : Sudarto bin Sudarman, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.038 RW. 005 Desa Jarit Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang, yang pada pokoknya menerangkan anaknya dengan anak Pemohon telah siap berumah tangga, keduanya telah saling mencintai, dan orangtua calon istri anak Pemohon khawatir terjerumus dosa lebih dalam bila tidak segera dinikahkan dimana kedua anak tersebut kemana-mana sudah sering bersama-sama. Selain itu antara anaknya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan nasab, tidak ada unsur paksaan dan orangtua calon istri dari anak Pemohon sanggup membina dan membina rumah tangga anak-anaknya kelak serta bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1.Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor B-58/Kua.13.05.14/P w.01/07/2023, tanggal 05 Juli 2023, yang

Hal. 4 dari 12 Hal. Salinan Penetapan No.583/Pdt.P/2023/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang yang bermeterai cukup (Bukti P.1);

2. Asli Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin, Nomor 48/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Sukodono Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Feri Salim NIK 3508031601750006, tanggal 13-04-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Siti Rohimah Nomor 470/342/427.83.03/2023, tanggal 12 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Candipuro Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3508032109120007, tanggal 26-10-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3508031808056731, tanggal 03-03-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mohamat Febrianto Nomor AL 702.0029804, tanggal 25 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sindy Ati Istifar Riza Nomor AL 2416/D.XVIII.8/P.49/2004, tanggal 23 Juli 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan tambahan keterangan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Lumajang dapat menjatuhkan penetapannya;

Hal. 5 dari 12 Hal. Salinan Penetapan No.583/Pdt.P/2023/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam ruang sidang dan tertulis dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 3 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) angka (3) dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus antara lain dalam bidang perkawinan yang didalamnya termasuk permohonan Dispensasi Kawin sehingga dengan demikian Pengadilan Agama Lumajang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku pengaju permohonan Dispensasi kawin telah mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Lumajang dengan mendasarkan domisili Pemohon dengan didukung bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah bermeterai cukup serta telah dinasegel dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa atas bukti tersebut telah terbukti Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lumajang sehingga Pengadilan Agama Lumajang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan oleh pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019, sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya mengajukan dispensasi kawin dengan pertimbangan resiko yang akan terjadi bila dipaksakan pernikahan bagi anak yang masih adanya banyak resiko terjadinya kegagalan dalam rumah tangga karena pernikahan dibawah umur yakni menjadikan terhentinya anak untuk menempuh pendidikan wajib belajar 12 tahun, resiko kesehatan akibat belum siapnya organ reproduksi anak,

Hal. 6 dari 12 Hal. Salinan Penetapan No.583/Pdt.P/2023/PA.Lmj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak jika dipaksakan untuk menikah sehingga sebaiknya menunggu usia anak kandung Pemohon hingga dewasa menurut ketentuan yang berlaku, namun tidak berhasil sehingga pemeriksaan atas perkara *a quo* dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang bernama Mohamat Febrianto bin Feri Salim dengan calon isterinya bernama Sindy Ati Istifar Riza binti Sudarto karena rencana pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang disebabkan usia calon Suami belum genap 19 tahun, sedangkan hubungan cinta antara kedua calon mempelai semakin akrab dan sulit untuk dipisahkan bahkan anak Pemohon kini sudah sering kemana-mana berdua dengan calon isterinya tanpa bisa dipantau oleh orang tua;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkara dispensasi kawin, maka sesuai bunyi pasal 7 ayat (2) Undang – Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019, harus dibuktikan apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai statusnya sebagai pengaju perkara ini, Pemohon telah mengajukan bukti P.5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, dan bukti P.7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran. Oleh karena semua alat bukti tersebut telah dinazegel dan telah sesuai aslinya maka secara formal dapat diterima sebagai alat bukti. Berdasarkan bukti P.5 dan P.7, telah terbukti bahwa Pemohon adalah orang tua kandung anak bernama Mohamat Febrianto bin Feri Salim sehingga Pemohon telah terbukti pula mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan perkara dispensasi kawin ini sesuai Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun,

Hal. 7 dari 12 Hal. Salinan Penetapan No.583/Pdt.P/2023/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun demikian dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur adanya penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan dengan alasan yang mendesak dengan disertai bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa tentang tata cara pemeriksaan perkara dispensasi kawin secara khusus telah diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 yang pada pokoknya dalam memeriksa perkara dispensasi kawin, sesuai Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim harus menghadirkan anak yang dimintakan permohonan, calon suami/istri, dan orang tua calon suami /istri;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 dalam pemeriksaan, Hakim harus mengidentifikasi apakah anak yang diajukan dalam permohonan menyetujui rencana perkawinan, apakah kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak telah layak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, dan apakah terdapat paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 Hakim juga harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana tercantum Pasal 16 huruf (j) yaitu memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai hal-hal di atas Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P.1,P.2,P.4,P.6 dan P.8, Oleh karena semua alat bukti tersebut telah dinazegel dan telah dicocokkan dengan aslinya maka telah memenuhi syarat formil dan karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan orangtua calon isteri anak Pemohon serta dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 Hal. Salinan Penetapan No.583/Pdt.P/2023/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa anak Pemohon saat ini baru berumur 16 tahun, 5 bulan sedangkan calon isterinya berumur 19 tahun;
- b. Bahwa anak Pemohon sudah mengenal calon isterinya dan calon isteri anak Pemohon juga sudah mengenal anak Pemohon dan keduanya sudah bertunangan sejak 1(satu) tahun lalu dan hubungan keduanya hendak menikah secara resmi, pernikahan tersebut telah ditentukan tanggalnya oleh kedua keluarga dan telah dipersiapkan semua biayanya;
- c. Bahwa anak Pemohon masih bertatus jejaka dan calon isterinya berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah dan sesusuan dan hubungan lain yang dilarang untuk menikah menurut hukum Islam serta kedua calon mempelai telah sepakat akan meresmikan hubungannya pada jenjang perkawinan;
- d. Bahwa kehendak perkawinannya anak Pemohon dengan calon isterinya telah didaftarkan di KUA Candipuro tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sesuai dengan undang-undang yang berlaku;
- e. Bahwa anak Pemohon sehat secara fisik dan psikis telah siap sebagai seorang suami dan telah siap sebagai kepala rumah tangga karena sudah bekerja dengan penghasilan setiap bulannya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) begitu juga calon isteri anak Pemohon telah siap sebagai ibu rumah tangga;
- f. Bahwa Pemohon dan orangtua calon isteri Pemohon juga saling menyetujui akan dilangsungkannya pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya dan telah menyatakan akan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;
- g. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya telah mendapat pelayanan kesehatan yang meliputi konseling dan pemeriksaan kesehatan dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan, telah menunjukkan bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada larangan kawin sebagaimana ketentuan

Hal. 9 dari 12 Hal. Salinan Penetapan No.583/Pdt.P/2023/PA.Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diperbaharui dengan Undang No.16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan yang akan dilangsungkan antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada larangan kawin menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan adanya kemajuan teknologi, menimbulkan banyak kemudahan bagi masyarakat di berbagai bidang kehidupan. Di sisi lain, ternyata juga membawa dampak negatif yang tidak kecil, antara lain dalam hal sistem hubungan antar lawan jenis. Salah satu dampak negatif tersebut yakni semakin maraknya hubungan terlarang antara laki-laki perempuan. Pada saat yang sama banyak orang tua juga cenderung tidak berdaya menghadapi realita akibat lingkungan yang kurang protektif terhadap tata pergaulan laki-laki dan perempuan yang semakin permisif. Kaitannya dengan kondisi Pemohon perkara dispensasi kawin, pada umumnya mengajukan perkara dispensasi kawin ketika terdapat masalah yang rata-rata mendesak dan bersifat darurat, begitu juga terhadap keadaan yang terjadi pada anak Pemohon sehingga Pemohon mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan tersebut menurut Hakim telah dapat dikategorikan sebagai alasan mendesak sebagaimana maksud Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Oleh karena itu Hakim berpendapat, telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dalam konteks pertimbangan di atas, Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Petunjuk Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahaya mu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan

Hal. 10 dari 12 Hal. Salinan Penetapan No.583/Pdt.P/2023/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi  
Maha Mengetahui “;*

2. Kaidah Fiqhiyah :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *“Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik  
segala yang bermanfaat”*

3. Pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadha'ir halaman  
128:

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّأْيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : *“Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan “;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di  
atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-  
dalil permohonannya, oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk  
dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan,  
maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang  
Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3  
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun  
2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum  
Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Mohamat  
Febrianto bin Feri Salim untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama  
Sindy Ati Istifar Riza binti Sudarto;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp745.000,00 ( tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 Hal. Salinan Penetapan No.583/Pdt.P/2023/PA.Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1445 *Hijriyah* oleh oleh Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S sebagai Hakim Tunggal, dan dibantu oleh Alief Theria, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S**

Panitera Pengganti,

**Alief Theria, S.H.**

Perincian biaya :

- Biaya PNPB : Rp50.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp585.000,00
- Meterei : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Salinan Penetapan No.583/Pdt.P/2023/PA.Lmj